



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. H Agus salim Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon : (0756) 22161 Faksimile : (0756) 22661

Laman : <https://bpbd.pesisirselatankab.go.id>

Pos-el : bpbdpessel84@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 000.5/37/BPBD-PS/2024

TENTANG

PENUNJUKKAN ADMINISTRATOR PENERAPAN APLIKASI SISTEM

INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI

DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Menimbang** : a. bahwa penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, dan efektifitas atas penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa dalam rangka untuk percepatan penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk administrator instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Penunjukan Administrator Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Administrator Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Tugas masing- masing administrator adalah sebagai berikut :
1. Administrator Unit/ Satuan Kerja/ Perangkat Daerah Bertugas Input Data Unit Kerja, Jabatan, dan Pengguna sesuai Struktur Organisasi Instansi
 2. Unit Kearsipan II Bertugas Input Data Tata Naskah Dinas dan Klasifikasi Arsip serta Pemberkasan, dan Laporan pemberkasan serta laporan arsip aktif inaktif
 3. Pencatat Persuratan / Unit Persuratan/TU Bertugas Mengatur Penomoran, Registrasi Naskah Masuk, dan Mengirim Naskah Keluar, serta Memberkaskan Arsip.
- KETIGA** : Administrator Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung

jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 04 Maret 2024
Kepala Pelaksana,



Ir.H.DONIGUSRIZAL,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196411061997031001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.5/37/BPBD-PS/2024
TANGGAL : 04 Maret 2024
TENTANG : PENUNJUKKAN ADMINISTRATOR PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	3	4	5
1.	Witri Novita Aidil, SE	19741106 200701 2 010	Kasubag Umum	Administrator Unit / Satuan Kerja / Perangkat Daerah
2.	Rio Novriliam, Amd	19881028 202012 1 006	Arsiparis Terampil	Unit Kearsipan II
3.	Yelma Afnil, SH	19690112 199003 2 006	Staf sekretariat	Pencatat Persuratan / Unit Persuratan / TU

Kepala Pelaksana,



Ir.H.DONIGUSRIZAL,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196411061997031001

